

No. Seri 012507



## NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

**NOMOR** : 1.09.05.07.94994  
**JENIS BARANG** : *ELEKTRONIKA DAN KOMPONENNYA*  
**MASA BERLAKU** : 7 Juni 2012 s/d 6 Juni 2017  
**STATUS** : BARU

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. 101884/AMP/SKR-DIR-HO/V/12 tanggal 31 Mei 2012 serta memperhatikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002, Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/3/2008 tanggal 10 Maret 2008, Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 05/DJPLN/KP/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 30 Maret 2012, kepada perusahaan tersebut di bawah ini diberikan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) :

**Nama/Bentuk Badan Perusahaan** : PT. AGRO MULTI PERSADA  
**Alamat Kantor Pusat** : GEDUNG THE EAST LT.23 JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV.E-3.2 NO.1  
KEL. KUNINGAN TIMUR KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN  
**Nama Penanggung Jawab** : ARIF RACHMAT  
**Telepon/Fax** : 021 - 57944737 / 021 - 57944745  
**Nomor API** : 090508665-P

Foto Penanggung Jawab



Jakarta, 7 Juni 2012

a.n. **MENTERI PERDAGANGAN**  
**Koordinator dan Pelaksana**  
**Unit Pelayanan Perdagangan**

**JUNAEDI**



111835353689



## **KEWAJIBAN**

- (1) Importir pemilik NPIK setiap bulan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Impor baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi barang tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sejak NPIK diterbitkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Website : <http://inatrade.kemendag.go.id>
- (3) Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus, alamat perusahaan dan API, wajib melaporkan kepada Direktur Impor.
- (4) Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian NPIK Asli.

## **SANKSI**

- (1) NPIK dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan importasi barang tertentu sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) NPIK dicabut apabila :
  1. Mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam NPIK;
  2. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pembekuan dan pencabutan NPIK sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.